



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHAIRUDDIN Alias SULAI Bin (Alm.) JAILANI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan A Gang Cendrawasih No. 14 RT 1 RW 1
Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bln, tanggal 14 Maret 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bln, tanggal 14 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN als. SULAI bin (alm) JAILANI bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUDDIN als. SULAI bin (alm) JAILANI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor DA 6083 ABW a.n. NURUL HUDA;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ a.n. NURUL HUDA;
 - 15 (lima belas) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor yang telah habis masa berlaku;
 - 40 (empat puluh) lembar surat tanda nomor kendaraan yang telah habis masa berlaku dan terpotong pada bagian hologram;
 - 8 (delapan) lembar plastik STNK;
 - 8 (delapan) buah pulpen;
 - 1 (satu) buah Handphon merek NOKIA warna merah;
 - 4 (empat) buah stempel;
 - 1 (satu) buah bantalan stempel;
 - 1 (satu) buah staples;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah cutter;
 - 5 (lima) rim kertas folio merek CONCARDE;
 - 1 (satu) buah alat pelubang;

Halaman 2 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Flashdisk merek V-GEN warna hitam;
- Penggaris besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah printer merek EPSON type L120;
- 1 (satu) buah laptop merek ACER ASPIRE ONE;

Dikembalikan kepada KHAIRUDDIN bin JAILANI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa KHAIRUDDIN als. SULAI bin (alm) JAILANI pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kelayan A Gang Cendrawasih No. 14 RT 1 RW 1 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili, telah *membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada Pukul 16.00 WITA datang AHMAD RIZKY (dilakukan penuntutan terpisah) meminta Terdakwa membuat surat-surat berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor Polisi DA 6083 ABW an. NURUL HUDA dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ an. NURUL HUDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan AHMAD RIZKY tersebut dengan biaya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang harus AHMAD RIZKY bayarkan kepada Terdakwa sebagai uang jasa;
- Bahwa benar kemudian setelah AHMAD RIZKY pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa mulai mengerjakan pesanan AHMAD RIZKY yaitu pertama-tama Terdakwa mempersiapkan kertas HVS merek Concorde warna biru muda yang telah Terdakwa beli di Toko Buku Gramedia dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) rim isi 20 lembar, 1 (satu) unit Printer Merek EPSON L120, 1 (satu) unit laptop merek ACER yang di dalam laptop tersebut sudah terdapat file format hasil scan STNK dan Pajak yang bisa di edit, lembaran STNK dan Pajak asli yang tidak terpakai yang telah Terdakwa beli dari Amat (juru parkir kantor SAMSAT Banjarmasin) dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah per lembar, masing-masing sebuah gunting, cutter, penggaris, ditambah dengan 4 (empat) buah stempel antara lain stempel lunas, stempel dari direktorat lalu lintas, stempel tanggal, bantalan tinta stempel, pelubang, pulpen tinta emas dan pulpen tinta biasa;
- Bahwa setelah Terdakwa mempersiapkan semua peralatan tersebut, Terdakwa memulai membuat STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor dalam 7 (tujuh) tahap sebagai berikut :
 - Tahap pertama Terdakwa melakukan editing dengan mengetik di laptop atas file format STNK dan lembar pajak yang telah terdapat di flashdisk antara lain nama pemilik, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, warna merek dan tipe serta tanggal dan tahun masa STNK dan lembar pajak;
 - Tahap kedua format dalam bentuk MS Words yang telah Terdakwa edit sesuai keinginan Kiky tersebut kemudian Terdakwa cetak menggunakan printer EPSON L120 tinta warna dengan bahan kertas Concorde warna biru muda yang telah Terdakwa persiapkan;
 - Tahap ketiga kertas tersebut Terdakwa potong sesuai dengan ukuran STNK dan kertas pajak sebagaimana yang asli menggunakan, gunting, cutter dan penggaris serta dilubangi dengan alat pelubang yang telah Terdakwa persiapkan;
 - Tahap keempat STNK dan lembar pajak yang telah siap tadi Terdakwa beri stempel tanda direktorat lalu lintas Polda Kalsel, stempel tanda lunas dari Bakeuda (Dispenda Prov. Kalsel) dan stempel tanggal pengesahan dari direktorat lalu lintas Polda Kalsel;

Halaman 4 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap kelima Terdakwa memotong hologram lambang korps lalu lintas Polri yang terdapat di STNK asli dan lambang Dinas SKPD Provinsi Kalsel yang terdapat pada lembar pajak yang Terdakwa peroleh dari Amat (daftar pencarian) dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar kemudian Terdakwa tempel dengan lem pada pojok STNK dan lembar pajak yang telah Terdakwa cetak karena hologram lambang lalu lintas Polri dan SKPD Prov. Kalsel Terdakwa tidak dapat membuatnya sehingga Terdakwa memotong dari STNK dan lembar pajak asli yang sudah dibuang tersebut;
- Tahap keenam Terdakwa menggambar lambang Polri di pojok kiri STNK dan garis putus-putus pada STNK dengan menggunakan pulpen tinta emas dan terakhir Terdakwa memberi paraf pada lambang direktorat lalu lintas Polda Kalsel dengan pulpen warna hitam;
- Tahap ketujuh Terdakwa membungkus dengan plastik pembungkus STNK dan lembar pajak yang diambil dari STNK dan lembar pajak asli yang dijual oleh Amat kepada Terdakwa;
- Setelah Terdakwa menyelesaikan pembuatan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut, Terdakwa lalu menghubungi AHMAD RIZKY melalui telepon genggam Terdakwa memberitahukan kepada AHMAD RIZKY kalau STNK dan Lembar Pajak yang dipesan oleh AHMAD RIZKY sudah jadi selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2017 sekitar Pukul 16.00 WITA Terdakwa mengantarkan STNK dan Lembar Pajak tersebut kepada AHMAD RIZKY di rumahnya di Jl. Kelayan A Gang 4 Ujung Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Terdakwa menerima bayaran dari AHMAD RIZKY sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk STNK dan Lembar Pajak yaitu 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DA 6083 ABW an. NURUL HUDHA dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ an. NURUL HUDHA;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DA 6083 ABW an. NURUL HUDHA dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ an. NURUL HUDHA merupakan surat-surat yang tidak menggambarkan hal yang sebenarnya karena dibuat oleh Terdakwa dan tidak dibuat oleh instansi yang berwenang sehingga kemudian Terdakwa jual kepada AHMAD RIZKY;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KHAIRUDDIN als. SULAI bin (alm) JAILANI pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kelayan A Gang Cendrawasih No. 14 RT 1 RW 1 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili, telah *dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada Pukul 16.00 WITA datang AHMAD RIZKY (dilakukan penuntutan terpisah) meminta Terdakwa membuat surat-surat berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor Polisi DA 6083 ABW an. NURUL HUDA dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ an. NURUL HUDA;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan AHMAD RIZKY tersebut dengan biaya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang harus AHMAD RIZKY bayarkan kepada Terdakwa sebagai uang jasa;
- Bahwa benar kemudian setelah AHMAD RIZKY pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa mulai mengerjakan pesanan AHMAD RIZKY yaitu pertama-tama Terdakwa mempersiapkan kertas HVS merek Concorde warna biru muda yang telah Terdakwa beli di Toko Buku Gramedia dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) rim isi 20 lembar, 1 (satu) unit Printer Merek EPSON L120, 1 (satu) unit laptop merek ACER yang di dalam laptop tersebut sudah terdapat file format hasil scan STNK dan Pajak yang bisa di edit, lembaran STNK dan Pajak asli yang tidak terpakai yang telah Terdakwa beli dari Amat (juru parkir kantor SAMSAT Banjarmasin) dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah per lembar, masing-masing sebuah gunting, cutter, penggaris, ditambah dengan 4 (empat) buah stempel antara lain stempel lunas, stempel dari direktorat lalu lintas, stempel tanggal, bantalan tinta stempel, pelubang, pulpen tinta emas dan pulpen tinta biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mempersiapkan semua peralatan tersebut, Terdakwa memulai membuat STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor dalam 7 (tujuh) tahap sebagai berikut :
 - Tahap pertama Terdakwa melakukan editing dengan mengetik di laptop atas file format STNK dan lembar pajak yang telah terdapat di flashdisk antara lain nama pemilik, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, warna merek dan tipe serta tanggal dan tahun masa STNK dan lembar pajak;
 - Tahap kedua format dalam bentuk MS Words yang telah Terdakwa edit sesuai keinginan AHMAD RIZKY tersebut kemudian Terdakwa cetak menggunakan printer EPSON L120 tinta warna dengan bahan kertas Concorde warna biru muda yang telah Terdakwa persiapkan;
 - Tahap ketiga kertas tersebut Terdakwa potong sesuai dengan ukuran STNK dan kertas pajak sebagaimana yang asli menggunakan, gunting, cutter dan penggaris serta dilubangi dengan alat pelubang yang telah Terdakwa persiapkan;
 - Tahap keempat STNK dan lembar pajak yang telah siap tadi Terdakwa beri stempel tanda direktorat lalu lintas Polda Kalsel, stempel tanda lunas dari Bakeuda (Dispenda Prov. Kalsel) dan stempel tanggal pengesahan dari direktorat lalu lintas Polda Kalsel;
 - Tahap kelima Terdakwa memotong hologram lambang korps lalu lintas Polri yang terdapat di STNK asli dan lambang Dinas SKPD Provinsi Kalsel yang terdapat pada lembar pajak yang Terdakwa peroleh dari Amat (daftar pencarian) dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar kemudian Terdakwa tempel dengan lem pada pojok STNK dan lembar pajak yang telah Terdakwa cetak karena hologram lambang lalu lintas Polri dan SKPD Prov. Kalsel Terdakwa tidak dapat membuatnya sehingga Terdakwa memotong dari STNK dan lembar pajak asli yang sudah dibuang tersebut;
 - Tahap keenam Terdakwa menggambar lambang Polri di pojok kiri STNK dan garis putus-putus pada STNK dengan menggunakan pulpen tinta emas dan terakhir Terdakwa memberi paraf pada lambang direktorat lalu lintas Polda Kalsel dengan pulpen warna hitam;
 - Tahap ketujuh Terdakwa membungkus dengan plastik pembungkus STNK dan lembar pajak yang diambil dari STNK dan lembar pajak asli yang dijual oleh Amat kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa menyelesaikan pembuatan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut, Terdakwa lalu menghubungi AHMAD RIZKY melalui telepon genggam Terdakwa memberitahukan kepada AHMAD RIZKY kalau STNK dan Lembar Pajak yang dipesan oleh AHMAD RIZKY sudah jadi selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2017 sekitar Pukul 16.00 WITA Terdakwa mengantarkan STNK dan Lembar Pajak tersebut kepada AHMAD RIZKY di rumahnya di Jl. Kelayan A Gang 4 Ujung Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Terdakwa menerima bayaran dari AHMAD RIZKY sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk STNK dan Lembar Pajak yaitu 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DA 6083 ABW an. NURUL HUDA dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ an. NURUL HUDA;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DA 6083 ABW an. NURUL HUDA dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ an. NURUL HUDA merupakan surat-surat yang tidak menggambarkan hal yang sebenarnya karena dibuat oleh Terdakwa dan tidak dibuat oleh instansi yang berwenang sehingga kemudian Terdakwa jual kepada AHMAD RIZKY;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARPANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru cream Tahun 2015 Nomor Polisi DA 6372 ZAX Nomor Rangka MH1JFL112FK232814 Nomor Mesin JFL1E1230317, STNK dan BPKB an. RATNA MUTYA RAHMI;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di Gang Karya Steel Simpang Hotel Grand Central Jalan Raya Batulicin RT 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak saksi, bahwa pada saat itu anak saksi yang bernama ABDUL HAFIZ berangkat dari rumah menuju rumah temannya yang berada di dalam Gang tersebut, namun tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT memberhentikan anak saksi dan mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk mengambil sparepart di bengkel, anak saksi belum sempat menjawab dan orang tersebut langsung menaiki sepeda motor milik saksi dan langsung pergi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru cream adalah milik saksi yang saksi peroleh dengan cara membeli dari RATNA MUTYA RAHMI pada tahun 2016 dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi diberi informasi dari salah seorang anggota Polsek Simpang Empat yang mengatakan bahwa sepeda motor saksi yang telah dicuri oleh orang yang tidak saksi kenal telah ditemukan dan pelakunya telah ditangkap namun ada STNK di sepeda motor tersebut yang mana nomor rangka dan nomor mesin masih sama dengan sepeda motor saksi, namun nomor polisi sepeda motor sudah berbeda dan nama serta alamat di STNK juga sudah berbeda dengan STNK saksi yang hilang bersama dengan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy milik saksi sudah ditemukan di daerah Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor tersebut adalah dengan melihat ciri-ciri khusus yaitu tebeng sepeda motor tersebut pecah;
- Bahwa atas kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru cream Tahun 2015 Nomor Polisi DA 6372 ZAX tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi dalam hal mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AKMAL FADILAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah menangkap Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Kelayan A Gg. Cendrawasih No. 14 RT 001 RW 001 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada waktu itu didapatkan informasi dari hasil pengembangan penangkapan terhadap AHMAD RIZKY yang hendak menjual sepeda motor Honda Scoopy dan pada saat kami tanyakan tentang surat kepemilikannya, AHMAD RIZKY menunjukkan STNK dan surat pajak atas nama NURUL HUDA dan setelah kami lakukan pengecekan terhadap kantor Samsat Batulicin atas hal tersebut kantor Samsat Batulicin menerangkan bahwa STNK dan surat pajak tersebut palsu karena tidak tertera di Samsat Batulicin yang sesuai dengan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut, serta berdasarkan keterangan AHMAD RIZKY, AHMAD RIZKY pernah meminta Terdakwa membuatkan STNK dan lembar pajak palsu untuk melengkapi surat-surat sepeda motor yang dibeli oleh AHMAD RIZKY, kemudian atas hal tersebut saksi dan MUHAMMAD JIPA yang dipimpin oleh Kanit Jatanras Polres Tanah Bumbu serta dibackup oleh anggota Polsek Kertak Hanyar meminta AHMAD RIZKY untuk menghubungi Terdakwa dengan berpura-pura memesan kembali STNK dan lembar pajak palsu dan kemudian disepakati akan bertemu di sekitar jalan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin pada sekitar pukul 22.00 WITA dan pada saat bertemu di tempat yang disepakati kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami tanyakan terhadap Terdakwa mengenai alat yang digunakannya untuk membuat STNK dan lembar pajak palsu tersebut, Terdakwa menerangkan alat yang dipergunakan ada di rumah Terdakwa lalu kami menuju rumah Terdakwa dan setelah rumah Terdakwa diperiksa, ditemukan beberapa lembar STNK dan lembar pajak, printer laptop, kertas, stempel, gunting, dan barang-barang lainnya sebagaimana barang bukti dalam perkara ini dan kemudian atas hal tersebut Terdakwa langsung kami amankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor DA 6083 ABW a.n. NURUL HUDA, 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ a.n. NURUL HUDA, 15 (lima belas) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor yang telah habis masa berlaku, 40 (empat

Halaman 10 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) lembar surat tanda nomor kendaraan yang telah habis masa berlaku dan terpotong pada bagian hologram, 8 (delapan) lembar plastik STNK, 8 (delapan) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphon merek *NOKIA* warna merah, 4 (empat) buah stempel, 1 (satu) buah bantalan stempel, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah *cutter*, 5 (lima) rim kertas folio merek *CONCARDE*, 1 (satu) buah alat pelubang, Flashdisk merek *V-GEN* warna hitam, Penggaris besi, 1 (satu) buah printer merek *EPSON* type L120 dan 1 (satu) buah laptop merek *ACER ASPIRE ONE*;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membuat STNK dan lembar pajak palsu tersebut dengan cara menggunakan alat cetak berupa printer yang terlebih dahulu diketik pada format STNK dan lembar pajak yang tersedia di laptop Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggambar lambang Tribrata kepolisian dan menempel hologram lambang satuan lalu lintas serta lambang pemprov Kalimantan Selatan yang dipotong dari lembar pajak yang diperoleh Terdakwa dari STNK dan lembar pajak yang telah habis masa berlaku yang dibuang oleh Samsat Banjarmasin dan STNK serta lembaran pajak palsu yang dibuat oleh Terdakwa dijual kepada AHMAD RIZKY untuk menyertai penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa STNK dan Surat Ketetapan Pajak yang diperlihatkan di persidangan merupakan STNK dan Surat Ketetapan Pajak palsu yang tidak sesuai dengan STNK dan Surat Ketetapan Pajak yang tertera di Samsat Batulicin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD JIPA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Kelayan A Gg. Cendrawasih No. 14 RT 001 RW 001 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada waktu itu didapatkan informasi dari hasil pengembangan penangkapan terhadap AHMAD RIZKY yang hendak menjual sepeda motor Honda Scoopy dan pada saat kami tanyakan tentang surat kepemilikannya, AHMAD RIZKY menunjukkan STNK dan surat pajak atas nama NURUL HUDHA dan setelah kami lakukan pengecekan terhadap kantor Samsat Batulicin atas hal tersebut kantor Samsat Batulicin menerangkan bahwa STNK dan surat pajak tersebut palsu karena tidak tertera di Samsat Batulicin yang sesuai dengan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut, serta berdasarkan keterangan AHMAD RIZKY, AHMAD RIZKY pernah meminta Terdakwa membuatkan STNK dan lembar pajak palsu untuk melengkapi surat-surat sepeda motor yang dibeli oleh AHMAD RIZKY, kemudian atas hal tersebut saksi dan AKMAL FADILAH yang dipimpin oleh Kanit Jatanras Polres Tanah Bumbu serta dibackup oleh anggota Polsek Kertak Hanyar meminta AHMAD RIZKY untuk menghubungi Terdakwa dengan berpura-pura memesan kembali STNK dan lembar pajak palsu dan kemudian disepakati akan bertemu di sekitar jalan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin pada sekitar pukul 22.00 WITA dan pada saat bertemu di tempat yang disepakati kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami tanyakan terhadap Terdakwa mengenai alat yang digunakannya untuk membuat STNK dan lembar pajak palsu tersebut, Terdakwa menerangkan alat yang dipergunakan ada di rumah Terdakwa lalu kami menuju rumah Terdakwa dan setelah rumah Terdakwa diperiksa, ditemukan beberapa lembar STNK dan lembar pajak, printer laptop, kertas, stempel, gunting, dan barang-barang lainnya sebagaimana barang bukti dalam perkara ini dan kemudian atas hal tersebut Terdakwa langsung kami amankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor DA 6083 ABW a.n. NURUL HUDHA, 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ a.n. NURUL HUDHA, 15 (lima belas) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor yang telah habis masa berlaku, 40 (empat puluh) lembar surat tanda nomor kendaraan yang telah habis masa berlaku dan terpotong pada bagian hologram, 8 (delapan) lembar plastik STNK, 8 (delapan) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphon merek NOKIA warna merah, 4 (empat) buah stempel, 1 (satu) buah bantalan stempel, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting, 1 (satu) buah *cutter*, 5 (lima) rim kertas folio merek *CONCARDE*, 1 (satu) buah alat pelubang, Flashdisk merek *V-GEN* warna hitam, Penggaris besi, 1 (satu) buah printer merek *EPSON* type L120 dan 1 (satu) buah laptop merek *ACER ASPIRE ONE*;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membuat STNK dan lembar pajak palsu tersebut dengan cara menggunakan alat cetak berupa printer yang terlebih dahulu diketik pada format STNK dan lembar pajak yang tersedia di laptop Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggambar lambang Tribrata kepolisian dan menempel hologram lambang satuan lalu lintas serta lambang pemprov Kalimantan Selatan yang dipotong dari lembar pajak yang diperoleh Terdakwa dari STNK dan lembar pajak yang telah habis masa berlaku yang dibuang oleh Samsat Banjarmasin dan STNK serta lembaran pajak palsu yang dibuat oleh Terdakwa dijual kepada AHMAD RIZKY untuk menyertai penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa STNK dan Surat Ketetapan Pajak yang diperlihatkan di persidangan merupakan STNK dan Surat Ketetapan Pajak palsu yang tidak sesuai dengan STNK dan Surat Ketetapan Pajak yang tertera di Samsat Batulicin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AHMAD RIZKY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru cream dengan cara membeli dari FIRMAN ARIADY alias AYAH;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WITA di Pasar Minggu Jl. Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru cream tersebut saksi beli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru cream tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapannya;
- Bahwa menurut keterangan FIRMAN ARIADY alias AYAH, sepeda motor tersebut adalah hasil dari tarikan leasing yang sudah dilelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui apabila normal dilengkapi dengan kelengkapan surat-suratnya maka sepeda motor tersebut biasanya dijual dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut adalah awalnya mengirim pesan singkat kepada AYAH dan memesan sepeda motor jenis Honda scoopy, kemudian setelah 3 (tiga) hari berlalu AYAH merespon permintaan saksi dengan menghubungi saksi menggunakan telepon dan mengatakan bahwa barang yang saksi pesan sudah siap, kemudian saksi ke Batulicin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan karena sudah ada calon pembeli sepeda motor jenis Honda scoopy tersebut;
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut dari AYAH dan sebelum saksi jual kembali, saksi terlebih dahulu menghubungi KHAIRUDDIN untuk minta dibuatkan STNK dan Pajak palsu;
- Bahwa saksi memesan STNK dan Pajak palsu dari KHAIRUDDIN dengan cara awalnya saksi datang ke rumah KHAIRUDDIN dan meminta dibuatkan surat-surat berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor merek Honda Scoopy warna merah hitam;
- Bahwa biaya pembuatan surat-surat tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk pembayaran pajak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan STNK sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya mempersiapkan No. Rangka dan No. Mesin, kemudian nama dan No. Plat adalah KHAIRUDDIN sendiri yang menentukan;
- Bahwa KHAIRUDDIN tidak bekerja di Kantor Samsat dan bukan pejabat yang berwenang untuk membuat STNK;
- Bahwa saksi sudah 17 (tujuh belas) kali meminta kepada KHAIRUDDIN untuk dibuatkan STNK dan Pembayaran Pajak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar Pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kelayan A Gang Cendrawasih No. 14 RT 1 RW 1 Kelurahan Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima pesanan membuat STNK dan Pembayaran Pajak dari AHMAD RIZKY untuk unit sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kelayan A Gang Cendrawasih No. 14 RT 1 RW 1 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya AHMAD RIZKY datang ke rumah Terdakwa dan meminta dibuatkan surat-surat berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor merek Honda Scopy warna merah hitam;
- Bahwa biaya pembuatan surat-surat tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan biasanya Terdakwa terima setelah surat-surat tersebut sudah jadi;
- Bahwa AHMAD RIZKY hanya mempersiapkan No. Rangka dan No. Mesin kemudian nama dan No. Plat Terdakwa sendiri yang menentukan;
- Bahwa STNK tersebut memiliki nomor kendaraan DA 6083 ABW atas nama NURUL HUDA dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ an. NURUL HUDA;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa mempersiapkan kertas HVS merek Concorde warna biru muda yang telah Terdakwa beli di toko buku gramedia dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) rim isi 20 lembar, 1 (satu) unit Printer Merek EPSON L120, 1 (satu) unit laptop merek ACER yang di dalam laptop tersebut sudah terdapat file format hasil scan STNK dan Pajak yang bisa diedit, lembaran STNK dan Pajak asli yang tidak terpakai yang telah Terdakwa beli dari AMAT (juru parkir kantor SAMSAT Banjarmasin) dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar, masing-masing sebuah gunting, cutter, penggaris, ditambah dengan 4 (empat) buah stempel antara lain stempel lunas, stempel dari direktorat lalu lintas, stempel tanggal, bantalan tinta stempel, pelubang, pulpen tinta emas dan pulpen tinta biasa setelah Terdakwa mempersiapkan

Halaman 15 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua peralatan tersebut, Terdakwa memulai membuat STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor;

- Bahwa kemudian pada tahap pertama, Terdakwa melakukan editing dengan mengetik di laptop atas file format STNK dan lembar pajak yang telah terdapat di flashdisk antara lain nama pemilik, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, warna merek dan tipe serta tanggal dan tahun masa STNK dan lembar pajak;
- Bahwa pada tahap kedua, format dalam bentuk MS Words yang telah Terdakwa edit sesuai keinginan AHMAD RIZKY tersebut kemudian Terdakwa cetak menggunakan printer EPSON L120 tinta warna dengan bahan kertas Concorde warna biru muda yang telah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa pada tahap ketiga, kertas tersebut Terdakwa potong sesuai dengan ukuran STNK dan kertas pajak sebagaimana yang asli menggunakan gunting, *cutter* dan penggaris serta dilubangi dengan alat pelubang yang telah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa pada tahap keempat, STNK dan lembar pajak yang telah siap tadi Terdakwa beri stempel tanda direktorat lalu lintas Polda Kalsel, stempel tanda lunas dari Bakeuda (Dispenda Prov. Kalsel) dan stempel tanggal pengesahan dari direktorat lalu lintas Polda Kalsel;
- Bahwa pada tahap kelima, Terdakwa memotong hologram lambang korps lalu lintas Polri yang terdapat di STNK asli dan lambang Dinas SKPD Provinsi Kalsel yang terdapat pada lembar pajak yang Terdakwa peroleh dari AMAT dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar, kemudian Terdakwa tempel dengan lem pada pojok STNK dan lembar pajak yang telah Terdakwa cetak karena hologram lambang lalu lintas Polri dan SKPD Prov. Kalsel Terdakwa tidak dapat membuatnya sehingga Terdakwa memotong dari STNK dan lembar pajak asli yang sudah dibuang tersebut;
- Bahwa pada tahap keenam, Terdakwa menggambar lambang Polri di pojok kiri STNK dan garis putus-putus pada STNK dengan menggunakan pulpen tinta emas dan terakhir Terdakwa memberi paraf pada lambang direktorat lalu lintas Polda Kalsel dengan pulpen warna hitam;
- Bahwa pada tahap ketujuh, Terdakwa membungkus dengan plastik pembungkus STNK dan lembar pajak yang diambil dari STNK dan lembar pajak asli yang dijual oleh AMAT kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Kantor Samsat dan bukan pejabat yang berwenang untuk membuat STNK;

Halaman 16 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHMAD RIZKY sudah 17 (tujuh belas) kali meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan STNK dan Pembayaran Pajak;
- Bahwa AHMAD RIZKY mengetahui bahwa Terdakwa tidak bekerja di Kantor Samsat;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor polisi DA 6083 ABW a.n. NURUL HUDA;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ a.n. NURUL HUDA;
- 15 (lima belas) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor yang telah habis masa berlaku;
- 40 (empat puluh) lembar surat tanda nomor kendaraan yang telah habis masa berlaku dan terpotong pada bagian hologram;
- 8 (delapan) lembar plastik STNK;
- 8 (delapan) buah pulpen;
- 1 (satu) buah Handphon merek NOKIA warna merah;
- 4 (empat) buah stempel;
- 1 (satu) buah bantalan stempel;
- 1 (satu) buah staples;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah cutter;
- 5 (lima) rim kertas folio merek CONCARDE;
- 1 (satu) buah alat pelubang;
- Flashdisk merek V-GEN warna hitam;
- Penggaris besi;
- 1 (satu) buah printer merek EPSON type L120;
- 1 (satu) buah laptop merek ACER ASPIRE ONE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Kelayan A Gg. Cendrawasih No. 14 RT 001 RW 001 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, saksi AKMAL FADILAH dan saksi MUHAMMAD JIPA beserta anggota Polres Tanah Bumbu dan anggota Polsek Kertak Hanyar Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KHAIRUDDIN alias SULAI bin (alm.) JAILANI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah membuat STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor palsu terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Scoopy warna hitam;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh saksi AHMAD RIZKY yang meminta Terdakwa untuk membuatkan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor palsu terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Scoopy warna hitam, yang sebelumnya saksi AHMAD RIZKY membeli sepeda motor tersebut dari FIRMAN ARIADY tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapannya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menyetujui permintaan saksi AHMAD RIZKY tersebut dengan biaya pembuatan surat-surat tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa terima setelah surat-surat tersebut sudah jadi;
- Bahwa, Terdakwa membuat STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor palsu tersebut dengan cara Terdakwa mempersiapkan kertas HVS merek Concorde warna biru muda yang telah Terdakwa beli di toko buku gramedia dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) rim isi 20 lembar, 1 (satu) unit Printer Merek EPSON L120, 1 (satu) unit laptop merek ACER yang di dalam laptop tersebut sudah terdapat file format hasil scan STNK dan Pajak yang bisa diedit, lembaran STNK dan Pajak asli yang tidak terpakai yang telah Terdakwa beli dari AMAT (juru parkir kantor SAMSAT Banjarmasin) dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar, masing-masing sebuah gunting, cutter, penggaris, ditambah dengan 4 (empat) buah stempel antara lain stempel lunas, stempel dari direktorat lalu lintas, stempel tanggal, bantalan tinta stempel, pelubang, pulpen tinta emas dan pulpen tinta biasa setelah Terdakwa mempersiapkan semua peralatan tersebut, Terdakwa memulai membuat STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor;

Halaman 18 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada pada tahap pertama, Terdakwa melakukan editing dengan mengetik di laptop atas file format STNK dan lembar pajak yang telah terdapat di flashdisk antara lain nama pemilik, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, warna merek dan tipe serta tanggal dan tahun masa STNK dan lembar pajak;
- Bahwa, pada tahap kedua, format dalam bentuk MS Words yang telah Terdakwa edit sesuai keinginan AHMAD RIZKY tersebut kemudian Terdakwa cetak menggunakan printer EPSON L120 tinta warna dengan bahan kertas Concorde warna biru muda yang telah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa, pada tahap ketiga, kertas tersebut Terdakwa potong sesuai dengan ukuran STNK dan kertas pajak sebagaimana yang asli menggunakan gunting, *cutter* dan penggaris serta dilubangi dengan alat pelubang yang telah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa, pada tahap keempat, STNK dan lembar pajak yang telah siap tadi Terdakwa beri stempel tanda direktorat lalu lintas Polda Kalsel, stempel tanda lunas dari Bakeuda (Dispenda Prov. Kalsel) dan stempel tanggal pengesahan dari direktorat lalu lintas Polda Kalsel;
- Bahwa, pada tahap kelima, Terdakwa memotong hologram lambang korps lalu lintas Polri yang terdapat di STNK asli dan lambang Dinas SKPD Provinsi Kalsel yang terdapat pada lembar pajak yang Terdakwa peroleh dari AMAT dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar, kemudian Terdakwa tempel dengan lem pada pojok STNK dan lembar pajak yang telah Terdakwa cetak karena hologram lambang lalu lintas Polri dan SKPD Prov. Kalsel Terdakwa tidak dapat membuatnya sehingga Terdakwa memotong dari STNK dan lembar pajak asli yang sudah dibuang tersebut;
- Bahwa, pada tahap keenam, Terdakwa menggambar lambang Polri di pojok kiri STNK dan garis putus-putus pada STNK dengan menggunakan pulpen tinta emas dan terakhir Terdakwa memberi paraf pada lambang direktorat lalu lintas Polda Kalsel dengan pulpen warna hitam;
- Bahwa, pada tahap ketujuh, Terdakwa membungkus dengan plastik pembungkus STNK dan lembar pajak yang diambil dari STNK dan lembar pajak asli yang dijual oleh AMAT kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa menyelesaikan pembuatan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut, Terdakwa lalu menghubungi saksi AHMAD RIZKY melalui telepon genggam Terdakwa dan memberitahukan kepada saksi AHMAD RIZKY kalau STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor yang

Halaman 19 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bln



dipesan oleh saksi AHMAD RIZKY sudah jadi, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2017 sekitar Pukul 16.00 WITA Terdakwa mengantarkan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut kepada saksi AHMAD RIZKY di rumahnya di Jl. Kelayan A Gang 4 Ujung Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Terdakwa menerima bayaran dari saksi AHMAD RIZKY sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DA 6083 ABW an. NURUL HUDHA dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ an. NURUL HUDHA;

- Bahwa, Terdakwa tidak bekerja di Kantor Samsat dan bukan pejabat yang berwenang untuk membuat STNK;
- Bahwa, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DA 6083 ABW an. NURUL HUDHA dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ an. NURUL HUDHA merupakan surat-surat yang tidak menggambarkan hal yang sebenarnya karena dibuat oleh Terdakwa dan tidak dibuat oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Diancam Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, Karena Pemalsuan Surat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **KHAIRUDDIN alias SULAI bin (alm.) JAILANI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Diancam Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, Karena Pemalsuan Surat;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Kelayan A Gg. Cendrawasih No. 14 RT 001 RW 001 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, saksi AKMAL FADILAH dan saksi MUHAMMAD JIPA beserta anggota Polres Tanah Bumbu dan anggota Polsek Kertak Hanyar Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KHAIRUDDIN alias SULAI bin (alm.) JAILANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membuat STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor palsu terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Scoopy warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh saksi AHMAD RIZKY yang meminta Terdakwa untuk membuat STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor palsu terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Scoopy warna hitam, yang sebelumnya saksi AHMAD RIZKY membeli sepeda motor tersebut dari FIRMAN ARIADY tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyetujui permintaan saksi AHMAD RIZKY tersebut dengan biaya pembuatan surat-surat tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa terima setelah surat-surat tersebut sudah jadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor palsu tersebut dengan cara Terdakwa mempersiapkan kertas HVS merek Concorde warna biru muda yang telah Terdakwa beli di toko buku gramedia dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) rim isi 20 lembar, 1 (satu) unit Printer Merek EPSON L120, 1 (satu) unit laptop merek ACER yang di dalam laptop tersebut sudah terdapat file format hasil scan STNK dan Pajak yang bisa diedit, lembaran STNK dan Pajak asli yang tidak terpakai yang telah Terdakwa beli dari AMAT (juru parkir kantor SAMSAT Banjarmasin) dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar, masing-masing sebuah gunting, cutter, penggaris, ditambah dengan 4 (empat) buah stempel antara lain stempel lunas, stempel dari direktorat lalu lintas, stempel tanggal, bantalan tinta stempel, pelubang, pulpen tinta emas dan pulpen tinta biasa setelah Terdakwa mempersiapkan semua peralatan tersebut, Terdakwa memulai membuat STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahap pertama, Terdakwa melakukan editing dengan mengetik di laptop atas file format STNK dan lembar pajak yang telah terdapat di flashdisk antara lain nama pemilik, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, warna merek dan tipe serta tanggal dan tahun masa STNK dan lembar pajak;

Menimbang, bahwa pada tahap kedua, format dalam bentuk MS Words yang telah Terdakwa edit sesuai keinginan AHMAD RIZKY tersebut kemudian Terdakwa cetak menggunakan printer EPSON L120 tinta warna dengan bahan kertas Concorde warna biru muda yang telah Terdakwa persiapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap ketiga, kertas tersebut Terdakwa potong sesuai dengan ukuran STNK dan kertas pajak sebagaimana yang asli menggunakan gunting, *cutter* dan penggaris serta dilubangi dengan alat pelubang yang telah Terdakwa persiapkan;

Menimbang, bahwa pada tahap keempat, STNK dan lembar pajak yang telah siap tadi Terdakwa beri stempel tanda direktorat lalu lintas Polda Kalsel, stempel tanda lunas dari Bakeuda (Dispenda Prov. Kalsel) dan stempel tanggal pengesahan dari direktorat lalu lintas Polda Kalsel;

Menimbang, bahwa pada tahap kelima, Terdakwa memotong hologram lambang korps lalu lintas Polri yang terdapat di STNK asli dan lambang Dinas SKPD Provinsi Kalsel yang terdapat pada lembar pajak yang Terdakwa peroleh dari AMAT dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar, kemudian Terdakwa tempel dengan lem pada pojok STNK dan lembar pajak yang telah Terdakwa cetak karena hologram lambang lalu lintas Polri dan SKPD Prov. Kalsel Terdakwa tidak dapat membuatnya sehingga Terdakwa memotong dari STNK dan lembar pajak asli yang sudah dibuang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap keenam, Terdakwa menggambar lambang Polri di pojok kiri STNK dan garis putus-putus pada STNK dengan menggunakan pulpen tinta emas dan terakhir Terdakwa memberi paraf pada lambang direktorat lalu lintas Polda Kalsel dengan pulpen warna hitam;

Menimbang, bahwa pada tahap ketujuh, Terdakwa membungkus dengan plastik pembungkus STNK dan lembar pajak yang diambil dari STNK dan lembar pajak asli yang dijual oleh AMAT kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyelesaikan pembuatan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut, Terdakwa lalu menghubungi saksi AHMAD RIZKY melalui telepon genggam Terdakwa dan memberitahukan kepada saksi AHMAD RIZKY kalau STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor yang dipesan oleh saksi AHMAD RIZKY sudah jadi, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2017 sekitar Pukul 16.00 WITA Terdakwa mengantarkan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut kepada saksi AHMAD RIZKY di rumahnya di Jl. Kelayan A Gang 4 Ujung Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Terdakwa menerima bayaran dari saksi AHMAD RIZKY sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DA 6083 ABW an. NURUL HUDA dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ an. NURUL HUDA;

Halaman 23 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di Kantor Samsat dan bukan pejabat yang berwenang untuk membuat STNK;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DA 6083 ABW an. NURUL HUDA dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ an. NURUL HUDA merupakan surat-surat yang tidak menggambarkan hal yang sebenarnya karena dibuat oleh Terdakwa dan tidak dibuat oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat surat palsu berupa 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6083 ABW, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari



pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*unsur yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara atau pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor DA 6083 ABW a.n. NURUL HUDHA, 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ a.n. NURUL HUDHA, 15 (lima belas) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor yang telah habis masa berlaku, 40 (empat puluh) lembar surat tanda nomor kendaraan yang telah habis masa berlaku dan terpotong pada bagian hologram, 8 (delapan) lembar plastik STNK, 8 (delapan) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphon merek NOKIA warna merah, 4 (empat) buah stempel, 1 (satu) buah bantalan stempel, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, 5 (lima) rim kertas folio merek CONCARDE, 1 (satu) buah alat pelubang, Flashdisk merek V-GEN warna hitam dan Penggaris besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah printer merek EPSON type L120 dan 1 (satu) buah laptop merek ACER ASPIRE ONE, yang telah disita untuk kepentingan perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa KHAIRUDDIN alias SULAI bin (alm.) JAILANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi pada pihak lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatan kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa. **Khairuddin als Sulai Bin Alm Jailani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan surat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor DA 6083 ABW a.n. NURUL HUDHA;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ a.n. NURUL HUDHA;
 - 15 (lima belas) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor yang telah habis masa berlaku;
 - 40 (empat puluh) lembar surat tanda nomor kendaraan yang telah habis masa berlaku dan terpotong pada bagian hologram;
 - 8 (delapan) lembar plastik STNK;
 - 8 (delapan) buah pulpen;
 - 1 (satu) buah Handphon merek Nokia warna merah;
 - 4 (empat) buah stempel;
 - 1 (satu) buah bantalan stempel;
 - 1 (satu) buah staples;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah cutter;
 - 5 (lima) rim kertas folio merek Concarde;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pelubang;
- Flashdisk merek V-Gen warna hitam;
- Penggaris besi

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah printer merek EPSON type L120;
- 1 (satu) buah laptop merek acer aspire one;

Dikembalikan kepada Terdakwa. Khairuddin als Sulai Bin Alm Jailani

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **30 MEI 2018**, oleh Kami **ERYUSMAN, S.H.** selaku Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

F E R D I, S.H.

ERYUSMAN, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PRAYAGA, S.H.

Halaman 28 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bln